



KEPALA DESA SERET AYON
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA SERET AYON
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SERET AYON

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih, indah, aman, dan tentram dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas.
- b. bahwa gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas juga dapat berpotensi mengganggu kedamaian pada lingkungan bermasyarakat, maka dari itu perlu dilakukan pengaturan, penertiban dan pengawasan terhadap hewan ternak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERET AYON
dan
KEPALA DESA SERET AYON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SERET AYON KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Seret Ayon;

4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Seret Ayon;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Ketua atau anggota BPD di Desa Seret Ayon;
7. Lembaga Adat adalah Dewan adat atau ketua adat di Desa Seret Ayon;
8. Dusun adalah kepala dusun di wilayah Desa Seret Ayon;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa Seret Ayon;
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa, dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat;
11. Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang terdiri dari Sapi, Kerbau, Kambing, Babi, Ayam, Bebek, Anjing dan/atau yang dikembangkan dengan tujuan dikonsumsi dan diproduksi.
12. Hewan liar adalah hewan yang berkeliaran bebas, lepas, dan tidak ada pemiliknya.
13. Pemilik Hewan Ternak adalah orang perorangan atau badan hukum yang melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak.
14. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, teratur, nyaman dan tentram.
15. Penertiban adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan hewan ternak secara berkelanjutan agar terwujud kondisi yang aman, tertib dan bersih.
16. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara intensif dan bertanggungjawab untuk meningkatkan populasi hewan ternak dengan strategi manajemen usaha yang baik.
17. Tanaman Peliharaan adalah tanaman hias, tanaman pertanian, tanaman perkebunan, tanaman yang memiliki nilai ekonomis, atau tanaman lainnya yang dipelihara, dirawat dan dijaga untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat
18. Pengrusakan adalah tindakan merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
19. Pencemaran lingkungan adalah merubah tatanan lingkungan akibat tindakan orang yang menyebabkan polusi udara atau tercemarnya air.
20. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat bersama.
21. Penegakan Hukum Desa yang selanjutnya disebut Gakumdes adalah penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk penegakan peraturan desa.
22. Penindakan adalah suatu tindakan penertiban berupa pemberitahuan, peringatan, pemeriksaan, penetapan hasil pemeriksaan dan keputusan yang dilakukan sebagai akibat adanya ketentuan larangan.
23. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut Babinsa adalah unsur pelaksanaan Koramil yang bertugas melaksanakan pembinaan di Desa Seret Ayon.

24. Bhayangkara Pembina Kamtibmas yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban polisi masyarakat di Desa Seret Ayon.
25. Mediasi adalah cara penyelesaian suatu pelanggaran melalui proses perundingan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Gakumdes untuk memperoleh kesepakatan.
26. Operasional adalah suatu batasan yang dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan.
27. Hari adalah hari kalender.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan ternak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian, keadilan, kemanfaatan, kekeluargaan, adat istiadat, keberlanjutan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 3

Penertiban hewan ternak dalam Peraturan Desa ini mempunyai maksud sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketertiban umum untuk menyelaraskan kepentingan kehidupan sosial di lingkungan bermasyarakat, untuk tidak saling mengganggu atau tidak saling merugikan sesama manusia sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman dan tentram.

Pasal 4

Penyelenggaraan penertiban hewan ternak bertujuan untuk :

- a. Mengatur populasi sumber daya hewan ternak secara bertanggungjawab, dan berkelanjutan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.
- b. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan atas gangguan hewan ternak sebagai akibat dari berkeliaran secara bebas.
- c. Memberikan kepastian hukum bagi pemilik hewan ternak dalam mengelola hewan ternaknya secara bertanggungjawab dan profesional serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

BAB III PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik hewan ternak bertanggungjawab penuh atas tindakan hewan ternak miliknya dan memiliki kewajiban mengurus, menjaga dan memelihara hewan ternak setiap waktu sehingga tidak mengganggu kepentingan umum, memangsa hewan ternak lain, merusak tanaman peliharaan, merusak pekarangan rumah orang lain dan menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Bentuk pelaksanaan kewajiban bagi setiap pemilik hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diharuskan pemeliharaan hewan

- ternak dengan cara dikandangan atau dipagar atau diikat atau digembala sehingga tidak dibiarkan berkeliaran atau lepas secara bebas.
- (3) Segala biaya pemeliharaan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemilik hewan ternak.
 - (4) Lokasi pemeliharaan hewan ternak tidak boleh berdekatan atau berdampingan dengan:
 - a. Rumah Ibadah;
 - b. Tempat Pendidikan;
 - c. Tepian Sungai atau Sumber Air Bersih;
 - d. Instansi Pemerintahan
 - e. Pasar; dan
 - f. Tempat keramaian lainnya.
 - (5) Jarak antara lokasi pemeliharaan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 25 Meter.
 - (6) Pemeliharaan hewan ternak pada halaman perkarangan rumah atau dalam batas tanah rumah karena tidak tersedianya lahan maka harus mendapat izin tertulis dari tetangga sebelah kanan, kiri, depan dan belakang dengan jarak masing-masing 2 (dua) rumah.
 - (7) Jarak antara lokasi pemeliharaan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya 15 meter.

BAB IV PENERTIBAN HEWAN TERNAK Pasal 6

- (1) Pelaksana Penertiban hewan ternak dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemilik Hewan Ternak;
 - b. Orang perorangan atau masyarakat; dan
 - c. Gakumdes.
- (2) Setiap pemilik hewan ternak diharuskan melakukan penertiban dengan cara melakukan kegiatan mengembala hewan ternak, mengikat hewan ternak, atau menempatkan hewan ternak dalam kandang atau pagar, atau menjaga kebersihan dari pencemaran lingkungan.
- (3) Setiap orang atau masyarakat berhak melakukan penertiban hewan ternak yang memangsa hewan ternak lain, mengganggu tanaman peliharaan atau pekarangan rumahnya.
- (4) Gakumdes berwenang melakukan penertiban hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran secara bebas, atau mengganggu kepentingan umum.
- (5) Pelaksanaan Penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Gakumdes selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak tindakan penertiban dilakukan untuk dilakukan penindakan.
- (6) Pelaksanaan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan cara penangkapan, penjeratan atau penembakan.
- (7) Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan hewan ternak, maka dapat dilakukan penertiban dan/atau penindakan apabila terdapat aduan dari pihak yang dirugikan.

Pasal 7

Pelaksanaan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) mengakibatkan matinya hewan ternak maka bukan tanggungjawab pelaksana penertiban hewan ternak.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hewan ternak yang ditangkap, dijerat atau ditembak dan selanjutnya untuk kepentingan penindakan maka wajib diumumkan kepada masyarakat desa tentang status kepemilikan hewan ternak dalam bentuk pengumuman secara lisan atau tulisan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak penangkapan hewan ternak.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar diketahui, diakui, atau dianggap status kepemilikannya oleh pemilik hewan ternak.
- (3) Hewan ternak yang telah diakui atau dianggap oleh pemiliknya, maka akan dikembalikan kepada pemilik hewan ternak paling lambat 1 x 24 jam sejak pengakuan atas kepemilikan hewan ternaknya
- (4) Pengakuan atas kepemilikan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan Gakumdes.
- (5) Dalam kurun waktu paling lama 2 x 24 jam tentang pengumuman status kepemilikan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak diakui atau tidak dianggap atau tidak ketahui pemiliknya, maka status hewan ternak tersebut disebut sebagai hewan liar.
- (6) Status hewan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan pada Keputusan Gakumdes.

BAB V JENIS DAN WEWENANG PENINDAKAN Pasal 9

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan terhadap penertiban hewan ternak maka dibentuklah Gakumdes.
- (2) Untuk pembentukan Gakumdes sekurang-kurangnya beranggotakan terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Adat, BPD, Satlinmas, dan Dusun.
- (3) Pembentukan Gakumdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa dapat membentuk Gakumdes ditiap dusun atau wilayah.
- (5) Jenis penindakan meliputi:
 - a. Tindakan pencegahan;
 - b. Tindakan penegakan hukum.
- (6) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas tindakan pemberitahuan dan peringatan.
- (7) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas tindakan pemeriksaan, penetapan hasil pemeriksaan dan keputusan.
- (8) Wewenang penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, merupakan kewenangan Gakumdes.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakumdes diatur berdasarkan standar operasional prosedur Gakumdes.

BAB VI KETENTUAN LARANGAN Pasal 10

- (1) Setiap pemilik hewan ternak yang melanggar ketentuan lokasi pemeliharaan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi pungutan paling banyak 2.000.000 (dua juta rupiah) dan/atau pelaksanaan upacara adat.

- (2) Setiap pemilik hewan ternak yang tidak melakukan penertiban hewan ternak miliknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi pungutan paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan/atau pelaksanaan upacara adat.
- (3) Setiap Pemilik Hewan Ternak dikenakan sanksi pungutan, apabila yang diketahui dan benar telah melakukan pengrusakan adalah tindakan dari hewan ternak miliknya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dikenakan sanksi pungutan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan/atau pelaksanaan upacara adat.
- (4) Setiap Pemilik Hewan Ternak yang menimbulkan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7) dikenakan sanksi pungutan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan/atau pelaksanaan upacara adat.

BAB VII PROSES PENINDAKAN Pasal 11

- (1) Proses tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) terkait tindakan pemberitahuan dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan wujud tindakan pemberitahuan berbentuk tertulis yang berisi informasi mengenai penertiban hewan ternak.
- (2) Proses tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6) terkait tindakan peringatan dilaksanakan ketika telah ada indikasi ketentuan larangan yang dilanggar dan wujud tindakan peringatan berbentuk tertulis yang memuat teguran.
- (3) Peringatan tertulis yang memuat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Teguran I, dan Teguran II.
- (4) Dalam hal Teguran I tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan Teguran II, yang diselingi waktu antara diterbitkannya Teguran I dan Teguran II adalah 3 hari.
- (5) Pada proses tindakan pencegahan dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian secara mediasi atau kekeluargaan.
- (6) Proses penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara bersamaan.
- (7) Dalam hal proses tindakan pencegahan tidak berhasil dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan tindakan penegakan hukum.
- (8) Proses tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7) diselesaikan selambat-lambatnya 7 hari.
- (9) Pada proses tindakan penegakan hukum masih dapat dimungkinkan upaya penyelesaian secara mediasi atau kekeluargaan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penindakan diatur dalam standar operasional prosedur Gakumdes.

BAB VIII PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan peraturan desa ini dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala desa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Satlinmas, atau Bhabinkamtibmas, atau Babinsa.
- (3) Tata cara atau mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 13

- (1) Pendanaan penertiban hewan ternak untuk pelaksanaan penertiban hewan ternak dibebankan pada APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendanaan pelaksanaan penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Gakumdes.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk biaya honor, rapat dan lain-lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian biaya dan besaran biaya diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 digunakan untuk pendanaan operasional Gakumdes dan/atau upacara adat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional Gakumdes diatur dalam standar operasional prosedur Gakumdes.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa Seret Ayon.

Ditetapkan di Seret Ayon
pada tanggal 16 Agustus 2021
KEPALA DESA SERET AYON

TTD

MIKAIL IKA

Diundangkan di Seret Ayon
pada tanggal 19 Agustus 2021
SEKRETARIS DESA SERET AYON

MERRY
LEMBARAN DESA SERET AYON TAHUN 2021 NOMOR 5